BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tinjauan Atas Pelaksanaan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Prosedur pelaksanaan penyitaan oleh jurusita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dimulai setelah diterbitkan surat paksa. Setelah surat paksa diterbitkan ,apabila utang pajak masih belum dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak, maka juru sita akan melakukan penyitaan berdasarkan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan).
2. Hambatan yang ditemui oleh jurusita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yaitu alamat penanggung pajak yang telah berubah, nilai objek sita yang ditemui tidak sebanding dengan utang pajaknya, dan ada wajib pajak yang terlihat berupaya untuk menghalangi proses penyitaan seperti tidak memperbolehkan juru sita untuk memasuki ruang kerjanya atau tempat dimana terdapat barang-barang yang akan disita dan menolak hartanya untuk disita.
3. Upaya yang dilakukan oleh jurusita pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Bandung Cibeunying yaitu jurusita pajak harus menggali informasi lebih

dalam tentang si penanggung pajak terkait alamat dan objek apa yang ia miliki sehingga jurusita memiliki informasi yang cukup dan bisa menentukan tindakan selanjutnya. Apabila penanggung pajak menghalangi proses pelaksanaan penyitaan, jurusita dapat meminta bantuan kepolisian agar proses penyitaan tetap dapat dilaksanakan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tinjauan Atas Pelaksanaan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam prosedur pelaksanaan penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori dan SOP, namun perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyitaan. Wajib pajak juga bisa mendatangi langsung ke kantor untuk konsultasi dengan petugas juru sita apabila memiliki masalah terkait penyitaan.
2. Untuk mengurangi hambatan yang terjadi, maka jurusita harus membangun komunikasi yang baik dengan wajib pajak agar wajib pajak dibimbing dengan benar. Apabila wajib pajak mengalami hambatan dalam membayar pajak , jurusita dapat memberi solusi atas kendalanya sehingga wajib pajak mau membayar pajak.
3. Dalam upaya yang telah dilakukan oleh jurusita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying untuk mengatasi hambatan

yang terjadi sudah baik dan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahan dan masalah dalam pelaksanaan.